



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

Jl. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 085346940799

Laman, <http://puskesmas.kuburayakab.go.id/kakap> pos-el puskesmassungaikakap@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
NOMOR : 08 TAHUN 2025

TENTANG

JENIS-JENIS PELAYANAN PADA PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
KEPALA PUSKESMAS SUNGAI KAKAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar secara komperhensif, berkesinambungan dan bermutu, perlu menetapkan jenis-jenis pelayanan kesehatan sesuai standar yang optimal kepada masyarakat;
- b. bahwa Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b, dipandang perlu menetapkannya dalam Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sungai Kakap Tentang Jenis-jenis Layanan Pada Puskesmas Sungai Kakap
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Primer;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah nomor 82);
- 10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Jenis-jenis pelayanan Puskesmas Sungai Kakap sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Jenis-Jenis Pelayanan Pada Puskesmas Sungai Kakap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Kakap
pada tanggal 06 Januari 2025

KEPALA PUSKESMAS,

RUSLIAH MARNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI KAKAP,
NOMOR : 08 TAHUN 2025
TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN PADA
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP

A. Jenis Pelayanan Puskesmas Sungai Kakap

- a. Klaster 1 (Manajemen)
 - 1) Pendaftaran
 - 2) Pengaduan
 - 3) Pemberdayaan Masyarakat (Promosi Kesehatan)
 - 4) Pelayanan Pelayanan administrasi (Surat Keterangan Dokter)
 - 5) Konsultasi
- b. Klaster 2 (Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak)
 - 1) Pelayanan kesehatan ibu dan Anak serta remaja
 - 2) Pelayanan kesehatan Persalinan
 - 3) Pelayanan kesehatan Imunisasi
 - 4) Pelayanan kesehatan MTBS
- c. Klaster 3 (Pelayanan Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia)
 - 1) Dewasa dan Lansia
 - 2) Cek Kesehatan Gratis (CKG)
- d. Klaster 4 (Pelayanan Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan)
 - 1) Surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
 - 2) Surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.
- e. Lintas Klaster
 - 1) Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
 - 2) Pelayanan gawat darurat;
 - 3) Pelayanan kefarmasian;
 - 4) Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - 5) Pelayanan rawat inap;
 - 6) Pelayanan Ambulance;
- f. Standar Pelayanan Minimal
 - 1) Standart Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil
 - 2) Standart Standart Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Bersalin
 - 3) Standart Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 4) Standart Pelayanan Kesehatan Balita
 - 5) Standart Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
 - 6) Standart Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
 - 7) Standart Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
 - 8) Standart Pelayanan Kesehatan Hipertensi
 - 9) Standart Pelayanan Kesehatan Diabetes Mellitus
 - 10) Standart Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa
 - 11)Standart Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terduga Tuberkulosis
 - 12)Pelayanan Kesehatan Orang Resiko HIV


B. Jadwal Pelayanan Puskesmas Sungai Kakap

No	Jenis-Jenis Pelayanan	Hari Pelayanan
1	Pelayanan Pendaftaran	Setiap Hari Kerja
2	Pelayanan Pengaduan	Setiap Hari Kerja
3	Pelayanan Konsultasi	Setiap Hari Kerja
4	Pelayanan Kesehatan Promosi kesehatan	Setiap Hari Kerja
5	Pelayanan Surat Keterangan Dokter	Setiap Hari Kerja
6	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Setiap Hari Kerja
7	Pelayanan Persalinan	24 Jam
8	Pelayanan Imunisasi	Setiap Hari Kerja
9	Pelayanan MTBS	Setiap Hari Kerja
10	Pelayanan Kesehatan Dewasa dan Lansia	Setiap Hari Kerja
11	Pelayanan Cek Kesehatan Gratis	Setiap Hari Kerja
12	Pelayanan Kesehatan TB (Tuberkulosis)	Setiap Hari Kerja
13	Pelayanan Sanitasi Kesehatan Lingkungan	Setiap Hari Kerja
14	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Setiap Hari Kerja
15	Pelayanan Laboratorium	Setiap Hari Kerja
16	Pelayanan Pelayanan Kefarmasian	Setiap Hari Kerja
17	Pelayanan Unit Gawat Darurat	24 Jam
18	Pelayanan Rawat Inap	24 Jam
19	Pelayanan Ambulance	24 Jam
20	Pelayanan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)	Setiap Hari Kerja

D. Jenis Pelayanan Laboratorium

1	URIN	- Makroskopis - PH - Glukosa - Protein	- Urobilinogen - Bilirubin - Benda Keton - Sedimen
2	HEMATOLOGI	- HB - Hematokrit - Hitung Leukosit	- Hitung Eritrosit - Hitung Trombosit - LED
3	KIMIA KLINIK	- Asam Urat - Gula Darah	- Kolesterol
4	HEMOSTASIS	- Golongan Darah	- Widal
5	TINJA	- Makroskopis	
6	IMUNOLOGI	- Tes Kehamilan - HCG	- Tes HIV
7	BAKTERIOLOGI	Tes Cepat Molekuler (TCM)	

KEPALA PUSKESMAS,



RUSLIAH MARNI